

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral yang dilakukan oleh setiap manusia di dunia termasuk Indonesia. Manusia sejak lahir cenderung hidup bersama dengan manusia lain dalam kehidupan sosial. Kehidupan terkecil dimulai dengan adanya keluarga, karena keluarga merupakan kehidupan manusia yang terdiri atas seorang pria dan seorang wanita. Kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita disebut dengan perkawinan, yang kemudian ditambah dengan kehadiran seorang anak. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, dimana di dalam suatu perkawinan akan ada keturunan, sehingga keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.

Perkawinan dibawah umur banyak terjadi di beberapa Negara yang terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk Indonesia sudah terjadi dari dulu sampai sekarang. Berdasarkan data yang dirangkum oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS RI) menyebutkan bahwa 34.5% anak Indonesia telah melangsungkan perkawinan di bawah umur. Data ini kemudian dikuatkan melalui penelitian PLAN International yang menyebutkan bahwa 33,5% anak Indonesia dengan rentan usia 13-18 tahun telah kawin pada usia 15-16 tahun (Ramadhita, 2014: 59-61).

Hal ini sejalan dengan data terbaru dalam Marriage Report 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa 1 dari 9 anak

perempuan dan 1 dari 100 laki-laki yang berumur 20-24 tahun telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Jumlah tersebut diperkirakan mencapai 1.220.900 perempuan. (Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Bappenas, 2020). Jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada urutan ke-8 (delapan) di dunia Negara dengan perkawinan anak terbanyak.

Pada zaman yang sekarang semakin maju dan berkembang terutama di bidang teknologi, sehingga memudahkan siapa saja termasuk anak-anak untuk mengakses segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Apabila hal ini tidak ada pengawasan dari orang tua, pengetahuan agama yang kurang, faktor keluarga, lingkungan dan teman yang tidak mendukung serta tidak dibentengi dengan hal-hal positif maka akan berdampak buruk kepada anak-anak. Sehingga mereka akan masuk ke dalam pergaulan bebas dan mengakibatkan sering terjadinya kehamilan sebelum adanya perkawinan.

Faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya dan faktor pergaulan bebas. Selain itu dikarenakan pengaruh tradisi budaya masyarakat yang masih minim tentang bahaya dari perkawinan di bawah umur. Dikarenakan dalam membangun suatu rumah tangga membutuhkan persiapan yang matang (Candraningrum, 2016: 3-5)

Perkawinan yang dilaksanakan ketika belum mencapai batas umur yang ditentukan justru menjadi salah satu faktor perceraian bukan memberikan kebahagiaan bagi perkawinan yang dilaksanakan. Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 19 tahun. Baik pria atau wanita jika

belum cukup umur 19 tahun. Di Indonesia sendiri perkawinan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota (Mubasyaroh, 2016: 1-2).

Perkawinan sering menimbulkan keretakan rumah tangga, bahkan sampai pada tingkat perceraian relatif sangat dominan. Hal ini terjadi disebabkan karena berbagai faktor seperti krisis akhlak, kawin paksa, kecemburuan dan lain sebagainya. Kesiapan mental dalam menghadapi aspek kesulitan ekonomi, penghayatan keagamaan tentang hakikat perkawinan merupakan akibat ketidakdewasaan pasangan dalam pengertian fisik dan psikis. Usia perkawinan merupakan aspek utama dalam membangun rumah tangga, faktor kematangan psikologis akan dapat mengurangi kecenderungan konflik (*broken home*).

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut tentu banyak hal yang perlu disiapkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan baik persiapan fisik maupun persiapan mental. Persiapan fisik dapat diartikan sebagai kematangan fisik, sedangkan persiapan mental dapat diartikan sebagai kematangan atau kedewasaan dalam bersikap dan kebijaksanaan dalam menghadapi segala persoalan hidup. Kematangan emosional dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan.

Pasangan suami istri yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki gerbang perkawinan akan cenderung lebih mampu dalam mengelola segala perbedaan yang muncul. Perkawinan di bawah umur menimbulkan berbagai macam akibat dan melibatkan semua sanak keluarga. Perkawinan yang terencana

dengan matang akan menjadi pondasi yang kuat dalam membina rumah tangga (Mawardi, 2012).

Dalam rangka melindungi dan menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik dan terjaga kelanggengannya maka dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila jika terjadinya hal yang begitu mendesak maka sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pengertian dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas permohonan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Pengadilan merupakan pihak yang paling berperan penting dalam pemberian dispensasi kawin, sedangkan hakim adalah subyeknya. Dikabulkan

atau tidak dikabulkannya suatu permohonan perkawinan itu semua berdasarkan dari pertimbangan hakim yang memeriksa, dalam memeriksa seorang hakim haruslah bertindak lebih bijaksana, berhati-hati dan tidak mudah memberikan dispensasi perkawinan tanpa adanya alasan yang kuat dalam setiap perkara yang digelar. Dalam kekuatan penetapan hakim, kekuatan pembuktian merupakan modal penetapan dari seorang hakim, karenanya akan diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam penetapan hakim tersebut.

Melihat fenomena yang ada, pada orang yang dewasa ketika berumah tangga dipandang akan lebih dapat mengendalikan emosi yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Kedewasaan dalam hal fisik, biologis, sosial ekonomi, psikis dan tanggung jawab merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan dan pendewasaan diri bagi pasangan suami istri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia tersebut, maka dibutuhkan persiapan yang matang bagi calon suami dan istri yang hendak membina keluarga.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diharapkan seluruh warga Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan, perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah membatasi usia perkawinan, namun dalam perkembangan selanjutnya antara tuntutan idealitas dan realitas tidak beriringan, pada kenyataan perkawinan di bawah umur masih sering

terjadi di masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan setempat atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Adanya ketetapan dispensasi ini secara otomatis dapat memberikan peluang maupun celah bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Fakta dilapangan menyatakan bahwa banyak anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, akan tetapi dalam melangsungkan perkawinannya tidak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan di bawah umur dilihat dari tahun 2020 sampai tahun 2021 terdapat 14 pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Berikut tabel variable dispensasi perkawinan anak dibawah umur dari tahun 2020-2021 Pengadilan Negeri Singaraja:

Tabel 1. 1
Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur

Data Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja		
Tahun	2020	2021
Jumlah	46 Penetapan	15 Penetapan

Sedangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat 2 bahwa apabila melangsungkan perkawinan di bawah umur wajib mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait; **Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan dalam penelitian yang telah diajukan penulis dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, terkait dispensasi perkawinan, terhadap anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur.
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja terkait adanya dispensasi perkawinan.
3. Dispensasi perkawinan di bawah umur sangat penting dilakukan yang bertujuan untuk mendapat pengesahan dari instansi yang menanganinya.
4. Kurangnya pemahaman terkait dengan perkawinan yang sudah dilangsungkan secara adat namun tidak dapat didaftarkan apabila kedua orang tua tidak mengajukan dispensasi ke Pengadilan Negeri.

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini diperlukan untuk menghindari isi ataupun materi yang terkandung didalamnya agar tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah dijadikan rumusan masalah sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Batasan-batasan

mengenai permasalahan yang akan dibahas yaitu Akibat Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Desa Sidetapa, serta membahas Efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Adanya Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang dapat peneliti angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan di Desa Sidetapa?
2. Bagaimana Efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terkait Adanya Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas-realitas yang telah ada. Penelitian mengenai Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja) Mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan mengetahui mengenai bagaimana akibat hukum terhadap Dispensasi Perkawinan di Desa Sidetapa.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui efektivitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terkait adanya Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum secara umum maupun secara mendalam. Serta dapat mengetahui secara pasti mengenai Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi tambahan untuk pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya di bidang hukum perdata mengenai Efektivitas Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis bermanfaat seperti peningkatan keahlian dan keterampilan menulis, sumbangan pemikiran dalam memecahkan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat mengembangkan dan membentuk pola berpikir masyarakat terhadap hukum serta mengetahui kemampuan dalam penerapan atau implementasi ilmu yang diperoleh terkait Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja).

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai acuan untuk dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan atau referensi-referensi dalam pengerjaan tugas yang berkaitan dengan Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Proses Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur di Desa Sidetapa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja).